



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/KPPU/PDPT/XI/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT KENCANA SURYA PERKASA OLEH PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 29 Mei 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Energi Mega Persada Tbk, terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Kencana Surya Perkasa oleh PT Energi Mega Persada Tbk, yang dicatat dengan registrasi A1 2813.
- 1.2. Pada tanggal 12 Agustus 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 185/KPPU/Kep/VIII/2013 tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Kencana Surya Perkasa oleh PT Energi Mega Persada Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

PT Energi Mega Persada Tbk

PT Energi Mega Persada Tbk (“EMP”) yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 32 Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 16 pada tanggal 16 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., di Jakarta. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta Notaris No. 238 tanggal 20 Desember 2012 dari Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Tangerang. Berdasarkan Akta pendirian tersebut, EMP bergerak di bidang eksplorasi dan perdagangan minyak dan gas.

EMP dan entitas anak perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kepulauan Kangean, Propinsi Jawa Timur serta di Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Laut Timor Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat.

EMP mulai beroperasi secara komersial pada bulan Februari 2003.

Nilai aset dan penjualan EMP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*audited*) dinyatakan dalam Rupiah adalah:


(dalam ribuan)

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	1.240.093.746	2.177.047.026	5.891.260.896
Nilai Aset	11.637.219.528	17.101.001.655	18.651.157.605

Pemegang saham EMP per tanggal 21 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.	Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client-2023824000	17,94
2.	Mellon Bank N.A. S/A For Mackenzie Cundil Recovry Fund	8,19
3.	PT. Bakrie & Brothers, Tbk	7.39
4.	Publik (masing-masing dibawah 5%)	66,48

Struktur badan usaha EMP per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:



2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Kencana Surya Perkasa

PT Kencana Surya Perkasa (“KSP”) yang beralamat di Jalan RS. Soeroso Nomor 44-46, Gongdangdia, Menteng, Jakarta Pusat, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 1 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Berdasarkan Akta terakhir maksud dan tujuan KSP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan energi.

Saat ini, KSP ikut serta dalam perjanjian kerjasama dengan PT EMP Tonga (d/h Mosesa Petroleum) dan PT Petross Exploration Production untuk mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil (PSC) di wilayah Tonga, Sumatera Utara.


Nilai penjualan dan aset KSP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*audited*) dinyatakan dalam Rupiah adalah:

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	-	4.464.389.966	4.903.923.100
Nilai Aset	161.093.697.130	205.557.521.915	230.268.512.816

Pemegang saham KSP sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.	PT Capitalinc Investment Tbk	99
2.	PT Capital Petroline	1

Struktur perusahaan KSP sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;


- 3.2. Bahwa pengambilalihan KSP oleh EMP berlaku efektif secara hukum pada tanggal 22 Mei 2013, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-19903 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kencana Surya Perkasa;
- 3.3. Bahwa EMP melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan KSP oleh EMP pada tanggal 29 Mei 2013, maka ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 3.6. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara EMP dan KSP yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan EMP dan KSP sebesar Rp 18.881.426.117.816,00 (delapan belas triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan EMP dan KSP sebesar Rp 5.896.164.819.100,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).
- Sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;

- 3.8. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh EMP terhadap KSP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1. EMP mengambilalih 99% saham atau 1.386 lembar saham milik PT Capitalinc Investment Tbk di KSP;
- 4.2. Tujuan pengambilalihan KSP oleh EMP adalah:
- a. Menambah cadangan komersial perusahaan baik minyak maupun gas bumi.
 - b. Meningkatkan efektifitas operasional dan *utilisasi* sumber daya perusahaan kepada peningkatan potensi produksi blok-blok minyak dan gas bumi yang dimilikinya serta pengembangan portofolio cadangan minyak dan gas bumi di masa yang akan datang.
 - c. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
 - d. Menciptakan sinergi dalam mencapai sasaran usaha perusahaan.
- 4.3. Skema KSP setelah pengambilalihan saham oleh EMP adalah sebagai berikut:



V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1. Bahwa pengambilalihan ini akan menambah cadangan komersial EMP baik minyak maupun gas bumi;
- 5.2. Bahwa akan meningkatkan aktifitas operasional dan utilitas sumber daya keuangan EMP kepada peningkatan potensi produksi blok-blok minyak dan gas bumi yang dimilikinya serta pengembangan portofolio cadangan minyak dan gas bumi di masa yang akan datang;
- 5.3. Bahwa akan meningkatkan kinerja keuangan EMP di masa yang akan datang;
- 5.4. Bahwa akan membantu pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral yang murah dan ramah lingkungan;
- 5.5. Bahwa akan memberikan kontribusi yang tinggi kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan dan pengolahan aset KSP yang diakuisisi;
- 5.6. Bahwa akan menciptakan sinergi dalam mencapai sasaran usaha EMP.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha EMP:

- 6.1.1.1. Bahwa EMP merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.2. Bahwa EMP melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di blok-blok/wilayah kerja di Indonesia sebagai berikut:
 1. MALACCA STRAIT PSC dengan *working interest* 60.49%;
 2. KANGEAN BLOCK PSC dengan *working interest* 50%;
 3. SEMBERAH BLOCK TAC dengan *working interest* 100%;
 4. SUNGAI GELAM BLOCK TAC dengan *working interest* 100%;
 5. GEBANG BLOCK PSC dengan *working interest* 50%;
 6. BENTU BLOCK PSC dengan *working interest* 100%;
 7. KORINCI BARU BLOCK PSC dengan *working interest* 100%;
 8. GMB SANGATTA-2 BLOCK PSC dengan *working interest* 42%;

- 9. GMB TABULAKO BLOCK PSC dengan *working interest* 70%;
- 10. ONWJ BLOCK PSC dengan *working interest* 18.73%;
- 11. TONGA BLOCK PSC dengan *working interest* 53,4375% (sebelum pengambilalihan saham).

6.1.1.3. Bahwa dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut EMP pada blok-blok yang dimilikinya memproduksi sebesar 12,383 barel minyak per hari atau 1,44% dari produksi minyak bumi nasional sebesar 860,000 barel minyak per hari;

6.1.1.4. Bahwa hingga saat ini EMP memiliki cadangan minyak bumi sebesar 110 juta barel atau 2,82% dari cadangan minyak nasional sebesar 3.9 miliar barel.

6.1.2. Kegiatan Usaha PT Kencana Surya Perkasa

6.1.2.1. Bahwa KSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;

6.1.2.2. Bahwa KSP merupakan pemegang 23,75% *working interest* pada Blok Tonga PSC untuk mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil (PSC) di wilayah Tonga, Sumatera Utara;

6.1.2.3. Bahwa pada tanggal 11 November 2008, KSP menandatangani Perjanjian Operasi Bersama dengan PT Mosessa Petroleum dan PT Petross Exploration Production untuk mengoperasikan PSC dengan BP-MIGAS di daerah Tonga, Sumatera Utara;

6.1.2.4. Bahwa dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut KSP pada blok Tonga memproduksi sebesar 1,300 barel minyak per hari;

6.1.2.5. Bahwa KSP memiliki cadangan minyak bumi sebesar 1.6 juta barel di blok Tonga.

6.1.3. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha EMP dan KSP, Komisi menilai bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara EMP dan KSP yaitu kegiatan usaha hulu minyak bumi.

6.1.4. Tentang Industri hulu minyak dan gas bumi

6.1.4.1. Bahwa untuk mengetahui tentang informasi terkait industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, Komisi melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 6.1.4.2. Bahwa industri minyak dan gas bumi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (“UU No. 22 Tahun 2001”);
 - 6.1.4.3. Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa minyak dan gas bumi yang berada dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;
 - 6.1.4.4. Bahwa industri minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
 - 6.1.4.5. Bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 Angka (7) menyatakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi;
 - 6.1.4.6. Bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 Angka (8), kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
 - 6.1.4.7. Bahwa dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi terdapat beberapa tahapan yaitu seperti studi G&G, Kegiatan Seismik dan Kegiatan Pengeboran;
 - 6.1.4.8. Bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 15 Ayat (1) dan (2), kegiatan Eksplorasi akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan paling lama 4 (empat) tahun;
 - 6.1.4.9. Bahwa dalam Penjelasan UU No.22 Tahun 2001 Pasal 15 Ayat (2), apabila dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan cadangan minyak dan gas bumi maka segala biaya ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dan wilayah kerja dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia;
 - 6.1.4.10. Bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 17, apabila badan usaha yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu wilayah tertentu tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak

- berakhirnya jangka waktu eksplorasi wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Negara;
- 6.1.4.11. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (“PP No. 55 Tahun 2009”);
- 6.1.4.12. Bahwa wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 6.1.4.13. Bahwa dalam rangka penawaran wilayah kerja, Menteri mendasarkan pada beberapa pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan;
- 6.1.4.14. Bahwa kebijakan penawaran wilayah kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung yang ditujukan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap;
- 6.1.4.15. Bahwa penunjukan langsung dapat berupa penawaran wilayah kerja dari Menteri kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap atau penawaran atau permintaan wilayah kerja dari badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diajukan kepada Menteri;
- 6.1.4.16. Bahwa penetapan wilayah kerja dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh Tim penawaran wilayah kerja secara langsung dan penetapannya diumumkan di media massa;
- 6.1.4.17. Bahwa untuk penawaran wilayah kerja melalui lelang penetapannya oleh Menteri didasarkan pada hasil evaluasi lelang wilayah kerja;
- 6.1.4.18. Bahwa setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan suatu wilayah kerja hanya didapat menguasai 1 (satu) wilayah kerja saja;
- 6.1.4.19. Bahwa pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi didasarkan pada kontrak kerjasama dengan badan pelaksana;
- 6.1.4.20. Bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut harus memuat beberapa persyaratan antara lain: kepemilikan sumber

daya minyak dan gas bumi tetap ditangan pemerintah sampai titik penyerahan, pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada di badan pelaksana, modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor;

- 6.1.4.21. Bahwa dalam kontrak kerjasama terdapat kewajiban bagi kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- 6.1.4.22. Bahwa jangka waktu kontrak kerjasama adalah 30 (tiga puluh) tahun sudah termasuk jangka waktu kegiatan eksplorasi dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh tahun) untuk setiap masa perpanjangan;
- 6.1.4.23. Bahwa bentuk kontrak kerja Sama dapat berupa kontrak bagi hasil atau kontrak jasa;
- 6.1.4.24. Bahwa kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
- 6.1.4.25. Bahwa kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan;
- 6.1.4.26. Bahwa apabila ditemukan cadangan minyak dan gas bumi kontraktor bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% bagiannya dari produksi minyak dan gas bumi;
- 6.1.4.27. Bahwa pembagian hasil minyak dan gas bumi pada kontrak bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dilakukan pada titik penyerahan;
- 6.1.4.28. Bahwa titik penyerahan adalah titik dimana kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada pemerintah dan berhak untuk mendapat bagiannya atas hasil produksi minyak dan gas bumi;
- 6.1.4.29. Bahwa untuk kontrak jasa seluruh produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh kontraktor merupakan milik Negara dan wajib diserahkan kontraktor kepada pemerintah;
- 6.1.4.30. Bahwa dalam kontrak jasa segala biaya dan resiko dalam memproduksi minyak dan gas bumi ditanggung oleh kontraktor;

- 6.1.4.31. Bahwa kontraktor yang menjalankan eksploitasi berdasarkan kontrak jasa akan memperoleh imbalan jasa (*fee*) yang diberikan setelah produksi komersial;
- 6.1.4.32. Bahwa untuk mengetahui konsep persaingan di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi, Komisi juga memperhatikan kajian yang telah dilakukan oleh Biro Pengkajian KPPU tentang pengembangan sektor Migas dari sudut persaingan usaha;
- 6.1.4.33. Bahwa dalam kajian tersebut menyatakan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, peran swasta dalam kegiatan usaha hulu migas menjadi lebih terbuka dengan merubah peran Pertamina yang dahulu merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu migas;
- 6.1.4.34. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan sektor industri yang memiliki resiko tinggi dan membutuhkan teknologi tinggi serta membutuhkan modal yang besar;
- 6.1.4.35. Bahwa dengan sifat sektor industri hulu minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah berusaha untuk menarik investor untuk melakukan investasi di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan cadangan minyak dan gas bumi sebagai pemenuhan kebutuhan nasional;
- 6.1.4.36. Bahwa perusahaan yang akan melakukan investasi di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi akan melalui proses pelelangan wilayah kerja minyak dan gas bumi dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah;
- 6.1.4.37. Bahwa dengan proses pelelangan tersebut maka konsep persaingan usaha yang terjadi di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi adalah bersifat *competition for the market* (persaingan untuk memasuki pasar);

6.2. Pasar Produk

- 6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya;

6.2.3. EMP merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Begitu pula halnya dengan KSP yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;

6.2.4. Dalam melakukan kegiatan usahanya, EMP memiliki blok/wilayah kerja di Indonesia yang terdiri dari:

1. MALACCA STRAIT PSC;
2. KANGEAN BLOCK PSC;
3. SEMBERAH BLOCK TAC;
4. SUNGAI GELAM BLOCK TAC;
5. GEBANG BLOCK PSC;
6. BENTU BLOCK PSC;
7. KORINCI BARU BLOCK PSC;
8. GMB SANGATTA-2 BLOCK PSC;
9. GMB TABULAKO BLOCK PSC;
10. ONWJ BLOCK PSC;
11. TONGA BLOCK PSC.

6.2.5. KSP merupakan pemegang 23,75% *working interest* pada Blok Tonga PSC;

6.2.6. Dengan demikian, pasar produk pada penilaian ini yaitu pasar cadangan dan produksi minyak bumi dan gas alam.

6.3. Pasar Geografis

6.3.1. Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, proses eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam termasuk pada kegiatan hulu;

6.3.2. Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam dilaksanakan di dalam suatu wilayah atau blok yang ditentukan oleh pemerintah;

6.3.3. Bahwa wilayah/blok dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki *working interest* yang diperoleh melalui proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah;

- 6.3.4. Bahwa pelaku usaha yang memiliki *working interest* di suatu wilayah/blok menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi operator dalam wilayah/blok tersebut;
 - 6.3.5. Bahwa pelaku usaha yang memiliki *working interest* dalam wilayah/blok yang sama tidak bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki *working interest* lain;
 - 6.3.6. Persaingan akan terjadi pada saat pelaku usaha di setiap blok bersaing dalam mencari pembeli minyak bumi dan gas alam;
 - 6.3.7. Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian ini adalah blok/wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di seluruh wilayah Indonesia.
- 6.4. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini, yaitu pasar cadangan dan produksi minyak bumi dan gas alam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VII. ANALISA PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 7.1 Bahwa konsep persaingan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah persaingan untuk memasuki pasar (*competition for the market*), di mana kementerian ESDM melakukan lelang pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi) wilayah kerja (blok) migas;
- 7.2 Bahwa selepas tender, dilanjutkan dengan pengelolaan wilayah kerja migas di bawah pengawasan SKK Migas (d/h BP-MIGAS);
- 7.3 Bahwa dalam konsep pengelolaan migas, seluruh asset dan produk migas adalah milik Negara. Pemegang hak pengelolaan wilayah kerja migas akan mendapatkan pendapatan melalui proses *cost recovery* dan bagi hasil produk minyak dan gas bumi;
- 7.4 Bahwa pengambilalihan KSP oleh EMP dapat memberikan dampak positif terhadap upaya eksplorasi dan eksploitasi potensi produksi minyak dan gas bumi Indonesia, yang akhir-akhir ini memiliki kecenderungan terus menurunnya produk minyak mentah Indonesia;
- 7.5 Bahwa industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri yang memiliki resiko tinggi, membutuhkan modal yang besar, membutuhkan teknologi tinggi serta regulasi yang ketat;

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Kencana Surya Perkasa oleh PT Energi Mega Persada Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa PT Kencana Surya Perkasa dan PT Energi Mega Persada Tbk bergerak dalam industri hulu minyak dan gas bumi;
- 8.2. Bahwa semua asset dan produk migas adalah milik negara, pengelola wilayah kerja migas (kontraktor) mendapatkan pendapatan melalui *cost recovery* dan bagi hasil produk migas;
- 8.3. Bahwa dalam industri hulu minyak dan gas bumi persaingan terjadi saat dilakukannya lelang wilayah kerja dan setelah proses lelang wilayah kerja tidak terdapat persaingan antara masing-masing wilayah kerja;
- 8.4. Bahwa Pengambilalihan saham tersebut memiliki dampak positif, untuk segera merealisasikan proses eksplorasi yang sangat diharapkan Indonesia, dalam rangka meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Kencana Surya Perkasa oleh PT Energi Mega Persada Tbk.

Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Kencana Surya Perkasa oleh PT Energi Mega Persada Tbk, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, November 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

t.t.d.

Muhammad Nawir Messi